



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

PENGUMUMAN

NOMOR:124/ PL.02.2-Pu/9405/2024

TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan yang diatur, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini diumumkan bahwa penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. KETENTUAN DUKUNGAN

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024, Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yaitu:

Syarat Dukungan Minimal Pemilih	Syarat Sebaran Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah DPT : 155.536 - Jumlah Dukungan : 15.554 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Distrik : 25 (Dua Puluh Lima) Distrik - Jumlah Sebaran : 13 (Tiga Belas) Distrik

2. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan menggunakan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** yang dapat diunduh pada Aplikasi SILON KADA atau klik link sebagai berikut
<https://bit.ly/FormDukunganPerseoranganKada>
3. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan **fotocopy KTP-Elektronik** atau **Biodata Penduduk** yang diterbitkan oleh Disdukcapil;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan:
 - a. Dokumen **Model PENYERAHAN DUKUNGAN KWK**/Surat penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan **Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK** /jumlah dukungan diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA dan naskah bentuk fisik sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP-el/ **Model B.1-KWK Perseorangan** dan surat pernyataan identitas pendukung diserahkan dalam naskah bentuk digital yang diunggah melalui SILON KADA.
5. Untuk mengakses aplikasi SILON KADA bakal pasangan calon perseorangan atau Petugas yang diberi mandat bakal pasangan calon, menggunakan *username* dan *password* yang diperoleh dari KPU Kabupaten Puncak untuk didaftarkan sebagai pengguna aplikasi SILON KADA. Cara penggunaan Aplikasi SILON KADA dapat diunduh pada <https://bit.ly/ManualBookSilonKada>

B. TANGGAL WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

1. Masa penyerahan dokumen dukungan mulai tanggal 8 s/d 12 Mei 2024.
2. Waktu penyerahan dokumen dukungan:
 - a. Tanggal 8 s/d 11 Mei 2024 mulai Pukul 08.00 s/d 16.00 WIT.
 - b. Tanggal 12 Mei 2024 mulai Pukul 08.00 s/d 23.59 WIT.
3. Tempat penyerahan dokumen dukungan di Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Puncak, Jl. Hasanuddin – Irigasi, Mimika

C. LAIN-LAIN

1. Bakal pasangan calon perseorangan atau Petugas yang diberi mandat agar memberitahukan kepada KPU Kabupaten Puncak paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan.
2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Layanan Helpdesk KPU Kabupaten Puncak (No Hp. 082248102333, 08121543628)** atau datang langsung ke Kantor Kantor Perwakilan KPU Kabupaten Puncak, Jl. Hasanuddin – Irigasi, Mimika

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Timika, 5 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Puncak,



Nataluis Tabuni